



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**JAILOLO**  
**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 90 /KPTS/ IV /2022**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DEFINITIF PADA DESA DOMATO KECAMATAN JAILOLO SELATAN  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan Kekosongan Jabatan salah satu Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dikarenakan satu dan lain hal maka dipandang perlu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Definitif pada Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
  - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa;



Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : 141/069/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Perihal penyampaian hasil penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Domato

MEMUTUSKAN

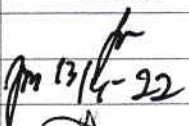
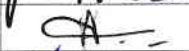
Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di gantikan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang di karenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pmerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM : Dengan Berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 137/KPTS/VII/2021 di cabut dan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo  
Pada tanggal : 25 April 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT

  
JAMES UANG

| Pejabat              | Paraf                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah    |                                                                                     |
| Ass. Bid Pem & Kesra |  |
| Kepala DPMPD         |  |
| Kabag Hukum & Org    |  |

- Tembusan : disampaikan kepada;
- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.  
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.  
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
5. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli  
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 90/KPTS/W/ TAHUN 2022  
TANGGAL 25 APRIL TAHUN 2022

DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA DESA DOMATO KECAMATAN JAILOLO SELATAN  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

| NO | NAMA DESA | NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS | NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT | JABATAN |
|----|-----------|---------------------------------------|----------------------------|---------|
| 1  | 2         | 3                                     | 4                          | 5       |
| 1. | DOMATO    | NAHRI ISHAK                           | ERVINA SIDETE              | ANGGOTA |

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

| Pejabat              | Paraf   |
|----------------------|---------|
| Sekretaris Daerah    |         |
| Ass. Bid Pem & Kesra | 13/4/22 |
| Kepala DPMPD         |         |
| Kabag Hukum & Org    |         |